

NASKAH PUBLIKASI

PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2013-2015

Disusun Oleh:

Fadly K. Soom

20120520045

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

Tempat : Ruang Ujian IP

Pukul : 13.30 s.d 14.30


Dosen Pembimbing


Dr. Suswanta, M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Titin Parwaningsih, S.IP., M.Si.

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013-2015**

**Fadly K. Soom
20120520045**

Program Studi Ilmu pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013-2015, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sementara itu teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi teknik analisa data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan Pajak daerah Kabupaten Kulon Progo mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil presentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013-2015 data menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu dari 9.1% sampai dengan 14.9%. Besarnya pengaruh pajak daerah menandakan ada indikasi peningkatan otonomi daerah dibidang pembangunan dan penyesuaian belanja daerah. Selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pajak daerah di Kabupaten Kulo Progo seperti objek pajak Kabupaten Kulon Progo, Sarana dan prasarana, dan SDM

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAULUAN

Proses pembangunan daerah dalam berbagai aspek pada dasarnya membawa aspirasi dan tuntutan baru yang terus berkembang dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Salah satu yang mendukung proses pembangunan daerah adalah sistem ekonomi daerah yang tercermin dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya sistem pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut, pada dasarnya didukung penuh oleh pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang mana pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik dapat mewujudkan kualitas pembangunan. Khususnya dalam mendorong semangat yang sedang berkembang di daerah tersebut, agar mampu teroptimalkan dalam mendorong proses otonomi dan pemberdayaan daerah yang bersangkutan, khususnya dalam perekonomian daerah.¹

Berkaitan dengan pengaruh pajak daerah terhadap tingkat PAD di Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya ada beberapa problematika atau permasalahan dalam proses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Diantara problematika yang timbul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tentang memunculkan retribusi atau pajak baru yang menimbulkan protes serta merugikan masyarakat karena lebih membebani masyarakat dan kalangan dunia usaha serta dapat menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo.²

Hal yang menarik untuk diteliti adalah mengenai pendataan dan perizinan beberapa pajak daerah yang dilakukan pihak provinsi yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, berdasarkan pengamatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) Kabupaten Kulon Progo, yaitu permasalahan pajak air tanah yang tidak sesuai dengan potensi pajak tersebut, dan kurangnya sosialisasi dari pihak provinsi sehingga wajib pajak merasa keberatan terhadap pembayaran pajak yang bias mencapai dua kali lipat dari pembayaran sebelumnya yang mengakibatkan kurang optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo.³

¹ Baban Sobandi “Pemberdayaan dan Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah” Bandung, 2003, di Kutip Tanggal 2 Februari 2017

² Tribun jogja “Rumah Kos di Kulonprogo Dikenai Pajak” (Rabu, 12 Agustus 2015 19:07)

³ Hasil Wawancara Bidang Pajak Daerah BKDAD Kabupaten Kulon Progo, Pada Tanggal 8 Maret 2017

Tabel 1.1
Realisasi Dari 10 Objek Pajak

No	Objek pajak	2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	84.837.425,00	76.604.150,00	77.156.500,00
2	Pajak Restoran	626.388.004,00	795.137.559,00	944.144.425,50
3	Pajak Hiburan	6.647.500,00	6.796.000,00	42.027.808,00
4	Pajak Reklame	535.226.578,13	542.747.676,00	408.329.987,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.929.430.583,00	5.786.846.889,00	6.790.722.592,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	376.589.500,00	687.777.220,00	1.008.049.663,00
7	Pajak Parkir	14.846.760,00	15.181.100,00	20.255.200,00
8	Pajak Air Tanah	4.625.102,00	10.244.364,00	13.175.664,00
9	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	-	10.108.263.007,0 0	11.131.934.094,0 0
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	2.123.143.209,75	3.145.030.300,00	5.091.143.025,00

Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Dari table realisasi sepuluh objek pajak diatas dapat kita lihat hasil dari permasalahan yang dialami Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) Kabupaten Kulon Progo, dimana hasil pajak dari sepuluh objek pajak yang ada di Kabupaten Kulon Progo pajak air tanah adalah yang penghasilannya paling rendah ditahun 2013 - 2014.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Mengenai Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau prosedur lain dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.⁴

⁴Bogdan Taylor dalam Lexy J. Moeleong “*Metedologi Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakarya. Bandung. 1998. Hlm 6

2. Sumber Data

Mengenai Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) Kabupaten Kulon Progo

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dengan studi kepustakaan menggunakan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang dan lain-lain yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah:

a. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (atau pun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Sumber data dapat berasal dari dokumen resmi, arsip, media masa cetak, jurnal, dsb

b. Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui tanya jawab secara langsung secara lisan dan bertatap muka kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) Kabupaten Kulon Progo. Untuk memperoleh jawaban atau data-data yang belum terungkap dalam daftar pertanyaan.


c. Observasi

Yaitu teknik mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis serta langsung terhadap obyek yang diteliti, obyek dalam penelitian ini yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) Kabupaten Kulon Progo

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul akan diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan secara kualitatif. Sehingga fokus dari analisis data yang sebenarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan sebagai kerja keras, daya kreatif, serta daya intelektual yang tinggi. Oleh karena itu model penelitian menggunakan teknik analisa kualitatif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Prosedur analisa datanya adalah sebagai berikut:

Model Analisis Data



a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan mengkode data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

d. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai

PEMBAHASAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber PAD merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan pendapatan daerah. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan daerah berasal dari sumber PAD. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berkaitan dengan PAD satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur, sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya PAD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

1. Hasil pajak daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Artinya dengan adanya pungutan dari sektor pajak, maka akan mempengaruhi tingkat PAD di Kabupaten Kulon Progo. Pajak daerah yaitu punggutan yang diambil oleh daerah-daerah, seperti Provinsi, Kabupaten, dan sebagainya.

Pajak negara yang telah diserahkan kepada daerah akan dinyatakan sebagai pajak daerah dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik, dengan demikian kita dapat melihat ciri-ciri pada pajak daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan berdasarkan undang-undang.

- c. Pajak daerah dipunggut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan lainnya.
 - d. Hasil punggutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
2. Hasil retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting juga yaitu retribusi daerah, pengertian retribusi yaitu punggutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dari pendapat tersebut kita mendapatkan ciri-ciri pokok retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Retribusi di punggut oleh daerah.
 - b. Dalam punggutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
 - c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah Kabupaten Kulon Progo yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri, Termasuk hasil laba perusahaan daerah yang ada di Kabupate Kulon Progo yaitu merupakan salah satu yang mempengaruhi pendapatan daerah yang modalnya untuk sebagian merupakan kakayaan daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh kekyaaan daerah untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utamanya yaitu mempertinggi tingkat produksi, yang semua kegiatan usahanya dititik beratkan kearah pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi nasional serta ketentraman dan ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karean itu, batas-batas tertentu pengelolaan

perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yakni efisiensi.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tabel 3.8 .

**Hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kulon Progo tahun 2013-2015**

No	PAD	2013	2014	2015
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Hasil Pajak Daerah	8.701.734.661,88	21.174.628.265,00	25.526.938.958,50
2	Hasil Retribusi Daerah	14.986.509.628,7 5	6.777.314.436,00	6.965.714.003,25
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.252.584.228,16	10.176.928.233,90	10.534.500.875,11
4	Lain-lain PAD Yang Sah	64.050.684.332,2 7	120.689.560.918,29	127.795.172.721,48
5	Hasil PAD	95.991.512.851,0 6	158.818.431.853,19	170.822.326.558,34

Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Data pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut pada dasarnya terdiri dari 4 (empat) sumber pendapatan, hasil pendapatan tersebut adalah hasil pendapatan yang aktif dalam pemungutannya. Dari data tabel diatas dapat jelaskan bahwa hasil penerimaan terbesar pendapatan asli daerah yaitu pada hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu pada tahun 2013

mencapai Rp. 64.050.684.332,27 pada tahun 2014 mencapai Rp. 120.689.560.918,29 dan untuk tahun 2015 mencapai Rp. 127.795.172.721,48.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.⁵

Dari hasil penelitian bahwa pajak daerah yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
- j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Beberapa jenis objek pajak tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Beberapa penjelasan terhadap pemungutan sektor pajak di Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Objek Pajak hotel di Kabuapten Kulon Progo merupakan pembayaran pajak yang pihak hotel menyediakan termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yaitu fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak hotel di Kabupaten Kulon Progo.

⁵ Rachmat Soemitro, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, hal.29.

Subjek pajak hotel di Kabupaten Kulon Progo adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel Kabupaten Kulon Progo adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2. Pajak Restoran

Objek pajak restoran di Kabupaten Kulon Progo yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran seperti pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Subjek pajak restoran Kabupaten Kulon Progo yaitu orang atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

3. Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan Kabupaten Kulon Progo adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, musik, dan sejenisnya, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap, golf, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan pertandingan olahraga.

4. Pajak Reklame

Objek pajak reklame di Kabupaten Kulon Progo yaitu semua kegiatan penyelenggaraan reklame, adapun objek pajak reklame yaitu terdiri dari: reklame papan billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan

5. Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan di Kabupaten Kulon Progo adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kulon Progo yaitu pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, marmer, pasir dan kerikil, tanah serap, tanah liat, dan mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Pada penerimaan pajak mineral bukan logam pada prinsipnya merupakan penerimaan pajak bahan galian serta mineral bukan logam dan batuan. Penerimaan sektor pajak dibidang ini pada prinsipnya merupakan pajak yang aktif disepanjang tahunnya sampai pada tahun 2015 di Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu sumber pendapatan daerah melalui sektor pajak.

7. Pajak Parkir

Objek pajak parkir di Kabupaten Kulon Progo adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak air tanah

Objek pajak air tanah di Kabupaten Kulon Progo adalah pengambialan dan/atau pemanfaatan air tanah dikecualika dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pendidikan dasar dan menengah, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, panti asuhan, panti jompo, dan panti reabilitas social. serta untuk keperluan pemadam kebakaran.

Yang dimaksud dengan subjek pajak air tanah di Kabupaten Kulon Progo yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Yang dimaksud dengan objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo adalah tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan meliputi: pemindahan hak yang dikarenakan jual

beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Kulon Progo yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan, adapun yang dimaksud dengan penertian bangunan sebagai berikut :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan itu.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal / dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, pipa minyak, dkk
- i. Menara

Adapun Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kulon Progo yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo

Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Pajak Daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Kulon Progo.

a. Faktor dari Objek Pajak

Objek pajak yang produktif secara keseluruhan ada di Kabupaten Kulon Progo Dari hasil peneliatian adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Maka berdasarkan sistem pengelolaan terlihat faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pajak daerah Kabupaten Kulon Progo dipengaruhi oleh sepuluh (10) objek pajak.

“ya iya,sepuluh objek pajak yang ada di kulon progo apa bilah sala satu objek pajak itu mengalami kenaikan atau penurunan akan berpengaruh pada hasil pajak daerah karena hasil dari pajak daerah itu adalah dari pendapatn objek pajak”⁶

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa objek pajak Kabupaten Kulon Progo dapat mempengaruhi tingginya pajak daerah dikatakan bahwa sumber pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah objek pajak.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Drs.Sunaryo, MM, Selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah BKDAD Kabupaten Kulon Progo, Pada Tanggal 8 Desember 2017.

Untuk melihat hasil objek pajak yang paling mempengaruhi pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19.
Persentase Penerimaan objek pajak terhadap hasil pajak daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015

No	Objek pajak	2013	%	2014	%	2015	%
1	Pajak Hotel	84.837.4 25,00	0.97 %	76.604.150, 00	0.36 %	77.156.50 0,00	0.3%
2	Pajak Restoran	626.388. 004,00	7.20 %	795.137.55 9,00	3.76 %	944.144.4 25,50	3.70 %
3	Pajak Hiburan	6.647.50 0,00	0.08 %	6.796.000,0 0	0.03 %	42.027.80 8,00	0.16 %
4	Pajak Reklame	535.226. 578,13	6.15 %	542.747.67 6,00	2.56 %	408.329.9 87,00	1.60 %
5	Pajak Penerangan Jalan	4.929.43 0.583,00	56.6 5%	5.786.846.8 89,00	27.3 3%	6.790.722. 592,00	26.60 %
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	376.589. 500,00	4.33 %	687.777.22 0,00	3.25 %	1.008.049. 663,00	3.95 %
7	Pajak Parkir	14.846.7 60,00	0.17 %	15.181.100, 00	0.07 %	20.255.20 0,00	0.08 %
8	Pajak Air Tanah	4.625.10 2,00	0.05 %	10.244.364, 00	0.05 %	13.175.66 4,00	0.05 %
9	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	-		10.108.263. 007,00	47.7 4%	11.131.93 4.094,00	43.61 %
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	2.123.14 3.209,75	24.4 0%	3.145.030.3 00,00	14.8 5%	5.091.143. 025,00	19.94 %
11	Pajak daerah	8.701.734.661,88		21.174.628.265,00		25.526.938.958,50	

Dari 10 (sepuluh) objek pajak tersebut yang mempengaruhi atau mempunyai penerimaan yang besar pada tahun 2013 yaitu objek pajak penerangan jalan sebesar 56.65% kemudian setelah diberlakukannya objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari tahun 2014 objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang paling mempengaruhi yaitu

pada tahun 2014 mencapai 47.74% dari penerimaan hasil pajak daerah kemudian di tahun 2015 mencapai 43.61% dari penerimaan hasil pajak daerah.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana cukup tersedianya peralatan yang memudahkan aktivitas pengelolaan pajak daerah, peralatan dikatakan memadai apabila tersedia dengan jumlah seimbang dengan volume pekerjaan. Adanya intensifikasi dan ekstensifikasi yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pemasukan pajak daerah.

Menurut hasil penelitian penulis sarana prasana yang ada di Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKDAD) khususnya dibidang pajak sudah cukup seimbang dengan volume pekerjaan yang ada itu dapat dikatakan dengan hasil pencapaian dibidang pajak daerah yang mana realisasinya melebihi target, adapun sarana dan prasaran yang ada dibidang pajak daerah kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

- a. Kendaraan Operasional
 - 1) Mobil
 - 2) Motor KLX
- b. Komputer
- c. Printer Khusus Print SPPT dan Peta
- d. Jense

Dengan sarana dan prasarana yang ada pada badan keuangan dan aset daerah (BKDAD) khususnya dibidang pajak mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.

c. Faktor SDM

SDM pada BKDAD Kabupaten Kulon Progo khususnya dibidang pajak daerah harus transparan, serta mematuhi petunjuk sesuai peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah. Pada kondisi ini juga sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya pajak, serta budaya organisasi yang berlaku dilingkungan BKDAD Kabupaten Kulon Progo. Jika mengutamakan budaya disiplin dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara teratur, maka akan mempengaruhi naiknya penerimaan pajak daerah Kabupaten Kulon Progo.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah memiliki kapasitas SDM jumlah dan kualitas yang cukup memadai jumlah pegawai Desember 2017 sebanyak 84 orang dengan perimbangan Laki-laki 43 orang dan perempuan 41 orang

Apabila berdasarkan jenjang pendidikan maka sebanyak 7 orang memiliki gelar S-2, sebanyak 36 orang memiliki gelar S-1, sebanyak 12 orang memiliki gelar D-III, sebanyak 1 orang memiliki gelar D-1, sebanyak 28 orang memiliki gelar SMA/Sederajat.

Berdasarkan data dari jenjang pendidikan dapat dilihat bahwa SDM Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKDAD) di Kabupaten Kulon Progo sudah dapat dikatakan mumpuni dan berkualitas dilihat dari hasil pencapaian pajak daerah yang realisasinya rata-rata dari objek pajak lebih besar dari targetnya.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) di Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pajak daerah yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah contohnya seperti

- 1) Melakukan pendataan di beberapa titik dengan membuat pos pendataan, dan melakukannya secara berkala untuk menjangkau wajib pajak baru.
- 2) Menaikan satu kelas nilai jual objek pajak (NJOP), tetapi untuk jangka panjang, kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) dilakukan menyeluruh se kabupaten Kulon Progo disesuaikan mendekati harga pasar. Tentu saja diikuti dengan perubahan tarif pajak agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.
- 3) Memungut pajak langsung pada bendahara pengeluaran instansi.

Berdasarkan jenjang pendidikan dan upaya yang dilakukan badan keuangan dan aset daerah (BKDAD) di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan mumpuni dan berkualitas dilihat dari hasil pencapaian pajak daerah yang realisasinya rata-rata dari objek pajak lebih besar dari targetnya.

Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa pajak daerah mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo. Dapat dikatakan bahwa yang disebut jenis sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah hasil pajak daerah yang ditambah dengan hasil retribusi daerah hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain akan berpengaruh terhadap tingkat PAD dalam suatu daerah.

“iya, pajak daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah karena pajak daerah adalah sala satu bagian dari empat unsur pendapatan asli daerah, dimana empat unsur tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”⁷

Peran pajak daerah sangatlah besar dalam membiayai pembanguna daerah, dengan adanya pajak daerah kebutuhan akan dana pembagunan akan dapat terpenuhi karena kita ketahui bahwa pendapatan Negara yang berasal dari pajak yaitu sebesar 75%. Adapun penerimaan pajak yang aktif di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 10 jenis objek pajak, dan untuk megetahui seberapa besarkah peran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kulon Progo dapat kita lihat dari tabel dibawa ini :

Tabel 3.20.

**Presentase Penerimaan Keseluruhan Pajak Daerah dan PAD
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	2013		2014		2015	
	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah
1	95.991.512.	8.701.734.	158.818.43	21.174.62	170.822.32	25.526.938.
	851,06	661,88	1.853,19	8.265,00	6.558,34	958,50
	9%		13%		15%	

Sumber : data primer

Dari seluruh penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013-2015 peren pajak daerah yang terbesar yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.526.938.958,50 dengan nilai presentase 15% dari hasil pendapatan PAD tahun 2015, dapat penulis simpulkan bahwa disetiap tahun dari 2013-2015 mengalami kenaikan presentasinya yaitu dari 9% sampai dengan 15% .

⁷ *Ibid*

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pendapatan daerah yang maksimal. Dengan demikian bahwa pajak daerah sangatlah berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Sebab itu pemerintah haruslah bersikap bijak dalam menagani pendapatan asli daerah terutama pada pajak daerah, agar sumber daya yang ada dapat di manfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat karna kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan barasal dari pajak daerah.

KESIMPULAN

Melihat hasil penelitian dan analisis diatas mengenai pengaruh pajak daerah terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo memberikan pengaruh dalam hubungannya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat, maka pajak daerah memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah dan negara yang sangat berpengaruh dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari daerah. Besar kecilnya pajak daerah akan menentukan kapasitas anggaran belanja daerah dalam membiayai pengeluaran baik untuk kepentingan pembangunan maupun perekonomian daerah Kabupaten Kulon Progo secara umum. Untuk objek pajak yang paling mempengaruhi pajak daerah yaitu objek pajak penerangan jalan setelah diberlakukan pada tahun 2014
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari dari ketiga yaitu objek pajak, SDM, dan sarana dan prasarana dari ketiga faktor tersebut yang mempunyai pengaruh kuat dalam peningkatan pajak daerah yaitu objek pajak. Dapat dikatakan objek pajak yang mempunyai pengaruh besar terhadap pajak daerah dikarenakan objek pajak adalah penghasilan dari pajak daerah, meningkatnya pajak daerah ataupun randahnya pajak daerah tergantung dari penghasilan pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Baban Sobandi “Pemberdayaan dan Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah” Bandung, 2003, di Kutip Tanggal 2 Februari 2017

Tribun jogja “Rumah Kos di Kulonprogo Dikenai Pajak” (Rabu, 12 Agustus 2015 19:07)

Hasil Wawancara Bidang Pajak Daerah BKDAD Kabupaten Kulon Progo, Pada Tanggal 8 Maret 2017

Bogdan Taylor dalam Lexy J. Moeleong “Metedologi Penelitian Kualitatif” Remaja Rosdakarya. Bandung. 1998. Hlm 6

Rachmat Soemitro, 2000, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, hal.29.

Hasil wawancara dengan bapak Drs.Sunaryo, MM, Selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah BKDAD Kabupaten Kulon Progo, Pada Tanggal 8 Desember 2017.